

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara membutuhkan berbagai sumber daya alam salah satunya adalah sumber daya energi yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sumber daya energi yang sangat berpengaruh pada saat ini salah satunya ialah sumber daya listrik. Energi listrik merupakan bentuk energi yang mudah dalam penyaluran dan pemanfaatannya. Energi listrik juga mudah diubah kedalam bentuk energi lain yang menjadikan energi listrik ini sendiri merupakan suatu keharusan dan tuntutan hidup.

Perkembangan pada saat ini semakin pesat terlebih lagi perkembangan teknologi yang dianggap sudah semakin maju, disamping itu pula kebutuhan listrik semakin meningkat. Semakin banyaknya kebutuhan yang membutuhkan energi listrik sehingga untuk memenuhi ketersediaan sumber energi listrik mereka membutuhkan sumber energi listrik dengan mutu yang baik dan kontinuitas dengan penyaluran yang handal. Penguasaan terhadap energi listrik di Indonesia dikuasai oleh Pemerintah dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tujuan agar dapat mengatur peruntukan listrik dengan baik serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara luas agar tidak terjadinya monopoli dalam kepentingan ini.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero merupakan BUMN yang oleh Pemerintah diberi kuasa dibidang Ketenagalistrikan sesuai dengan Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, memiliki tugas utama untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebesar-besarnya untuk kepentingan umum. Perusahaan listrik milik negara tersebut telah banyak memberikan kontribusi dalam hal penyaluran pasokan listrik terhadap setiap konsumen.

Di Indonesia di atur mengenai hubungan privat antara orang dengan orang/badan hukum yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* yang biasa disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan, Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Hukum perdata adalah rangkaian peraturan atau hukum yang mengatur antara satu dengan yang lain, sedangkan hukum dagang adalah peraturan yang terkait dengan perdagangan. Hukum privat mengatur tentang hubungan antara warga negara yang memiliki kebebasan membuat kontrak.¹

Dalam hukum perdata ada yang namanya perjanjian. Perjanjian dilakukan pada saat jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Di dalam

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_privat, diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 3.25 WIB

hukum perdata terdapat asas kebebasan berkontrak yang mengandung arti bahwa masing-masing orang dapat mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang ataupun yang belum diatur dalam undang-undang. Asas ini ada di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk yang membuatnya”.

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar termasuk kedalam hukum kontrak *nominaat*, yakni ketentuan hukum yang mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian yang dikenal di dalam KUH Perdata. Hukum kontrak *nominaat* merupakan hukum yang bersifat umum”.² Jual beli adalah perjanjian konsensual, dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. Perjanjian jual beli tenaga listrik itu sendiri mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut yakni antara PT. PLN dengan Pelanggan. Perjanjian (kontrak) adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain. Untuk mempermudah memperoleh keperluan-keperluan hidupnya manusia di dalam pergaulan, masyarakat saling mengadakan hubungan dan persetujuan- persetujuan berdasarkan persesuaian kehendak

² Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 4.

(*verbitenissen*). Dari persetujuan-persetujuan itu timbul akibat-akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak (*partijen, contractanten*) dan persetujuan-persetujuan demikian disebut dengan perjanjian(kontrak).³ Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar merupakan perjanjian yang berisikan klausula-klausula baku yang lebih dahulu disusun dan dituangkan ke dalam perjanjian oleh pihak PT. PLN Persero. Klausula baku adalah “Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.⁴

Perkembangan teknologi yang semakin maju seperti contohnya adalah penggunaan listrik menggunakan token listrik bukan berarti masalah yang dialami akan semakin sedikit dan teratasi. Sebaliknya, dengan kemajuan teknologi yang pesat serta kebutuhan meningkat terkadang penyediaan sumber daya listrik yang kurang memadai. Seperti halnya ketersediaan sumber daya listrik yang dianggap kurang dalam menyalurkan pelayanan. Dapat kita jumpai sering terjadinya kerusakan arus listrik maupun sering terjadinya pemadaman listrik tanpa pemberitahuan maupun dalam waktu yang lama. Tak jarang Kwh meter rusak seperti Kwh prabayar error yaitu listrik tidak dapat tersambungkan sebagaimana semestinya, Kwh gagal program yang mengakibatkan putusnya aliran listrik, matinya layar pada Kwh sehingga pelanggan tidak dapat melihat seberapa banyak Kwh

³ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 250.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yang masih tersisa, Kwh rusak akibat terkena petir yang dapat memicu kebakaran, Kwh prabayar tidak mau menyala setelah listrik mati dikarenakan tidak mampu mengangkat beban kwh karena pemakaian yang terlalu banyak.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki bidang khusus dalam pengadaan pelayanan terhadap ketersediaan listrik satu-satunya adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Perusahaan Listrik Negara sering kali mendapatkan komplain dari para pelanggan yang salah satu masalah yang sering diajukan komplain kepada PLN Persero adalah tentang kualitas alat kelistrikan maupun pemadaman tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya yang sering menghambat aktifitas sehari-hari seperti para pekerja kantoran yang mengharuskan menggunakan komputer bahkan aktifitas rumah yang banyak menggunakan tenaga listrik misalnya alat pendingin ruangan, alat memasak, dan lain sebagainya yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Melihat dari komplain yang sering kali kita lihat dalam sehari-hari jelas diketahui bahwa komplain tersebut merupakan komplain teknis atau berhubungan dengan kendala teknis.

Dengan banyaknya komplain yang ditujukan kepada PT PLN Persero dengan sering terjadinya kendala teknis tersebut, pihak PT PLN Persero mengatakan bahwa telah melakukan semua prosedur yang ada sesuai dengan *standart operating procedure* (SOP) dengan pelayanan

komplain secara terpadu dan memudahkan pelanggan untuk menyampaikan komplain mereka.⁵

Pihak PT PLN Persero berupaya melayani komplain yang diajukan kepada konsumen yang dapat dilakukan dengan melalui telepon maupun datang kepada loket pengaduan gangguan yang telah disediakan pihak PT PLN Persero di setiap kantor diberbagai daerah untuk mengajukan aduan atau komplain terhadap pelayanan PT PLN Persero maupun kerusakan teknis yang tak jarang juga mengalami kendala seperti kerusakan pada Kwh meter yang dipasang di setiap rumah guna mengukur listrik yang dialirkan di rumah-rumah. Seperti halnya yang terjadi di Semarang, seringkali terjadi pemadaman listrik yang berlangsung sangat lama tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya ataupun kerusakan aliran listrik yang menyebabkan pemadaman pada satu daerah akibat kerusakan Kwh yang rusak di salah satu rumah.

Seiring dengan adanya tingkat pertumbuhan penduduk diharapkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga mengalami peningkatan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur hubungan pertumbuhan ekonomi dengan jumlah penduduk di Jawa Tengah adalah PDRB Perkapita. Menurut *Alawin*, pertumbuhan PDB dan populasi penduduk berhubungan positif terhadap konsumsi listrik. Selain faktor ekonomi dan demografi di atas, faktor dari sisi penyediaan listrik diduga memiliki pengaruh terhadap permintaan listrik. Menurut *Fitriantje dan Wibowo*, jumlah kapasitas daya

⁵ http://eprints.undip.ac.id/59543/4/BAB_III.pdf, diakses pada tanggal 6 Februari 2020 pukul 0.52 WIB.

listrik yang terpasang memiliki andil terhadap jumlah permintaan listrik pelanggan PT PLN Persero.

Adanya laju permintaan listrik yang tinggi setiap tahun diikuti jumlah pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan krisis energi di masa mendatang, dimana pasokan stok listrik oleh PT PLN Persero tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik seluruh pelanggannya. PT PLN (Persero) Semarang sebagai penyedia listrik untuk wilayah Semarang harus siap merespon setiap kenaikan permintaan listrik yang tinggi dengan kebijakan yang tepat, salah satunya menyesuaikan jumlah pembangkit listrik dengan laju pertumbuhan listrik di Semarang.

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli arus listrik di PT PLN Persero daerah Semarang, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan jual beli arus listrik dengan mengambil judul **PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ARUS LISTRIK DI PT PLN (STUDI PELAKSANAAN JUAL BELI ARUS LISTRIK PADA PT PLN PERSERO DI SEMARANG)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli arus listrik PT PLN Persero di Semarang?

2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan jual beli arus listrik PT PLN Persero di Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Agar dapat mengetahui, memahami, dan menganalisis bentuk pelaksanaan perjanjian jual beli arus listrik PT PLN Persero di Semarang.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi kendala apa saja dalam pelaksanaan jual beli arus listrik PT PLN Persero di Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dan perlindungan terhadap korban untuk mencapai keadilan.
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pembelian arus listrik di PT PLN Persero di Semarang.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang proses jual beli arus listrik di PT PLN Persero di Semarang serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁶ Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan

⁶ Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm.70

kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.⁷

2. Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸ Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.⁹

⁷ Abdullah Syukur. 1987. Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang. Hlm 40

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Inermasa, Jakarta, 1987, hlm 29

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986, hlm 93

3. Jual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti jual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.¹⁰

4. Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti beli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

5. Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.¹¹

6. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si penjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab

¹⁰ <https://jagokata.com/arti-kata/menjual.html>, diakses pada tanggal 4 Februari pukul 22.13 WIB

¹¹ Ibid, hlm. 243.

Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata¹²)

7. Arus listrik

Arus listrik atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan *Electric Current* adalah muatan listrik yang mengalir melalui media konduktor dalam tiap satuan waktu. Muatan listrik pada dasarnya dibawa oleh Elektron dan Proton di dalam sebuah atom. Proton memiliki muatan positif, sedangkan Elektron memiliki muatan negatif. Namun, Proton sebagian besar hanya bergerak di dalam inti atom. Jadi, tugas untuk membawa muatan dari satu tempat ke tempat lainnya ini ditangani oleh Elektron. Hal ini dikarenakan elektron dalam bahan konduktor seperti logam sebagian besar bebas bergerak dari satu atom ke atom lainnya. Atom dalam bahan konduktor memiliki banyak elektron bebas yang bergerak dari satu atom ke atom lainnya dengan arah yang acak (random atau tidak teratur) sehingga tidak mengalir ke satu arah tertentu. Namun ketika diberikan Tegangan pada konduktor tersebut, semua elektron bebas akan bergerak ke arah yang sama sehingga menciptakan aliran arus listrik. Arus listrik atau *Electric Current* biasanya dilambangkan dengan huruf “I” yang artinya “*intensity* (intensitas)”. Sedangkan satuan Arus Listrik adalah Ampere yang biasa disingkat dengan huruf “A” atau “Amp”. 1 Ampere arus listrik dapat didefinisikan sebagai jumlah elektron atau muatan (Q atau *Coulombs*) yang melewati titik tertentu

¹² <http://repository.uib.ac.id/154/5/S-0951015-Chapter2.pdf.pdf>, diakses pada tanggal 4 Februari 2020 Pukul 22.06 WIB.

dalam 1 detik ($I = Q/t$). Arus listrik dapat kita analogikan sebagai aliran air pada sebuah tangki air. Makin besar tekanan airnya dan makin kecil hambatan pada pipa (ukuran pipa yang besar) maka jumlah aliran air juga akan banyak. Demikian juga dengan aliran arus listrik, makin tinggi Tegangan yang diberikan dan makin kecil hambatan listrik pada suatu rangkaian, makin besar pula Arus listriknya. Tekanan air dapat mewakili Tegangan listrik (V) sedangkan hambatan yang kecil (ukuran pipa yang besar) dapat mewakili Hambatan Listrik (R).¹³

8. PT. PLN UP

Perusahaan Listrik Negara (disingkat PLN) atau nama resminya adalah PT PLN (Persero) adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Unit Pelaksana adalah unit di bawah unit induk dan/atau pusat-pusat sebagai pembagian wilayah pelayanan PLN kedalam ruang lingkup yang lebih kecil agar pelayanan PLN bisa lebih terfokus dan langsung menyentuh pada masyarakat, contohnya adalah Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) yaitu unit pelaksana di bawah unit induk distribusi, atau Unit Pelaksana Transmisi (UPT) yaitu unit pelaksana di bawah unit induk transmisi, contoh lain adalah Unit Pelaksana Pendidikan dan Latihan (UPDL) yaitu unit pelaksana di bawah PLN PUSDIKLAT. Unit Pelaksana dipimpin oleh seorang Manager Unit Pelaksana.¹⁴

¹³ <https://teknikelektronika.com/pengertian-arus-listrik-electric-current/>, diakses pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 22.21 WIB.

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara, diakses pada tanggal 4 Januari 2020 pukul 22.34 WIB

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan dengan perumusan masalah dan tujuan yang diteliti oleh penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris* atau *yuridis sosiologis*. Pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris.¹⁵ Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁶

¹⁵ https://eprints.umk.ac.id/664/4/BAB_III.pdf, diakses pada tanggal 4 Januari 2020 pukul 20.37 WIB

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm 16.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan jual beli arus listrik yang dilakukan oleh PT PLN Persero di Semarang kepada masyarakat .

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

¹⁷ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm.6

¹⁸ *Ibid*, hlm. 141

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.¹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian²⁰:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa bAdan Usaha Milik Negara (BUMN),

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.39.

²⁰ *Ibid*, hlm 39.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-15/MBU/2012.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, sedangkan instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti cermat, lengkap dan sistematis. menurut Ridwan (2005 : 24), metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode (cara atau teknik) menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak dapat diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui : angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi dan lainnya.²¹

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap

²¹ http://etheses.uin-malang.ac.id/2106/6/07410075_Bab_3.pdf, diakses pada tanggal 09 Januari 2020 pukul 01.03 WIB.

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²²

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

b. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

c. Lokasi Penelitian Jl. Karang Rejo, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kode pos 50231.

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman 81

d. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.²³

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawan daripada eksperimen) yang dimana posisi peneliti adalah kunci instrumen, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara *purposive* dan

²³Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm.126.

snowbaal, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistemkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam IV bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini juga akan berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan. Diharapkan penulis dengan adanya karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi setiap orang yang akan membacanya.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 248.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan yang merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian mengenai judul dari skripsi tersebut. Mengenai pengertian serta penjabaran daripada tinjauan mengenai perjanjian, perjanjian jual beli, arus listrik, dan tinjauan mengenai jual beli dalam perspektif islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas rumusan masalah bentuk dari pelaksanaan jual beli arus listrik di PT PLN di Semarang, apa saja kendala dalam pelaksanaan, dan solusi dalam pelaksanaan jual beli arus listrik di PT PLN UPT Ungaran.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah dibahas di bab sebelumnya serta pada bab ini berisi saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.